

 <p style="text-align: center;">MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN</p> <p style="text-align: center;">Jl. Raya Tianakan, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tianakan, Kabupaten Pamekasan Jawa Timur 69371, www.pa-pamekasan.go.id, pa.pmk126@gmail.com</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/11
	Tanggal Pembuatan	: 2 Mei 2018
	Tanggal Revisi	: 16 Juli 2024
	Tanggal Efektif	: 16 Juli 2024
	Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

SOP Layanan Pemanggilan Tergugat/Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Dalam Perkara Perkawinan

<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 4 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 5 SK Dirjen Nomor 0915/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara 6 PP 9/1975 Pasal 27 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974; 7 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Penunjukkan media massa untuk mengumumkan pemanggilan Nomor :255/KPA.W13-A29/SK.HK2.6/I/2024 tanggal 2 Januari 2024: 	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;
---	--

<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Mekanisme Penerimaan Perkara (SOP/AP/04) 2. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan (SOP/AP/16) 3. SOP Pemanggilan Para Pihak (SOP/AP/10) 	<p>Peralatan/perengkapan</p> <p>Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama dan Peraturan-Peraturan, Aplikasi SIPP</p>
---	--

<p>Peringatan</p> <p>Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir</p>	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <p>FM/AP/10/01, FM/AP/10/02, FM/AP/11/01, FM/AP/11/02, FM/AP/11/03</p>
--	---

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua	Hakim	JS/ JSP	Kasir	Koordinator Panggilan	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menetapkan media massa untuk mengumumkan panggilan Tergugat/Termohon	○					Buku II, PP 9/1975 Pasal 27	10 mnt	SK Ketua PA tentang penunjukan Media Massa
2	Membuat / mengadakan kerja sama	□					SK Ketua PA tentang penunjukan Media Massa	10 mnt	Surat Perjanjian Kerja Sama/MOU
3	Membuat Instrumen Panggilan		□				Surat Gugatan/Permohonan	10 mnt	Instrumen Panggilan (FM/AP/10/01)
4	Menerima biaya panggilan			□			Instrument Panggilan	10 mnt	Kwitansi panggilan (FM/AP/10/02)
5	Membayar biaya panggilan ke Media Mass				□		Kwitansi panggilan	5 mnt	Kwitansi pembayaran pengumuman perkara ghaib (FM/AP/11/01)
6	Mengumumkan panggilan sidang melalui mas media dan papan pengumuman di PA			□			Kwitansi pembayaran pengumuman perkara ghaib	1 hari	Surat Pengantar (FM/AP/11/02) , Relas panggilan Ghaib (FM/AP/11/03)
7	Mencatat penyampaian panggilan yang tidak diketahui tempat tinggalnya					○	Surat Pengantar , Relas panggilan Ghaib	10 mnt	Buku Kendali Penyampaian Panggilan Ghaib